

DINAMIKA HUKUM ADAT DALAM ARUS MODERNITAS: KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM

M.Satria Habibi¹, Geria Rahma², Rafli Suryadinata³, Selvi Nabila Aprilia⁴, Khairunnisa Puteri Ryanti⁵, Mhd Fikry Al Ghifari⁶, T.Arif Hidayat⁷, Nurahim Rasudin⁸Email: satriaibibi@gmail.com

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrack

This study examines changes in customary law today, especially from the perspective of young people. Using a legal anthropology approach, this study looks at how young people understand, negotiate, and change their customary legal systems amidst rapid social and technological change. The results show that although young people generally know about customs, they often confuse ordinary customary practices with customary legal rules that are truly binding in society. This problem is exacerbated by the lack of formal recording and learning about customary law. Young people now tend to interpret customary rules more loosely, mixing in new values such as equality and human rights, while still maintaining parts of the tradition that they consider important to their cultural identity. The study also found that young people's attitudes towards customary law are strongly influenced by their experiences with the formal education system, exposure to social media, and increasing geographic mobility. In some areas, there is a serious communication gap when traditional elders fail to convey the reasons and meanings behind certain rules, so that young people only see them as obstacles or mere formalities. On the other hand, communities that successfully involve young people in customary discussions and decision-making show higher levels of sustainability of traditions. The study concludes that the future of customary law depends largely on the active role of young people in the process of adjustment and renewal. Intergenerational conversations, good record keeping, and recognition of new ideas from young people are key to addressing the gaps. This study helps us understand how old values are inherited in a changing society, and provides practical advice for preserving

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

⁴ 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

customary law in a way that better suits the desires and needs of the younger generation as the successors of culture.

Keywords: *Customary Law, Legal Anthropology, Modernization, Young Generation, Custom.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perubahan hukum adat saat ini, terutama dari sudut pandang anak muda. Dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum, penelitian ini melihat bagaimana kaum muda memahami, bernegosiasi, dan mengubah sistem hukum adat mereka di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak muda umumnya tahu tentang adat istiadat, mereka sering mengacaukan praktik adat biasa dengan aturan hukum adat yang benar-benar mengikat masyarakat. Masalah ini diperburuk oleh kurangnya pencatatan formal dan pembelajaran tentang hukum adat. Kaum muda sekarang cenderung menafsirkan aturan adat secara lebih longgar, mencampurkan nilai-nilai baru seperti kesetaraan dan hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan bagian dari tradisi yang mereka anggap penting bagi identitas budaya mereka. Studi ini juga menemukan bahwa sikap kaum muda terhadap hukum adat sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dengan sistem pendidikan formal, paparan media sosial, dan meningkatnya mobilitas geografis. Di beberapa daerah, ada kesenjangan komunikasi yang serius ketika tetua tradisional gagal menyampaikan alasan dan makna di balik aturan tertentu, sehingga anak muda hanya melihatnya sebagai hambatan atau formalitas belaka. Di sisi lain, komunitas yang berhasil melibatkan kaum muda dalam diskusi adat dan pengambilan keputusan menunjukkan tingkat keberlanjutan tradisi yang lebih tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa masa depan hukum adat sangat bergantung pada peran aktif kaum muda dalam proses penyesuaian dan pembaruan. Percakapan antargenerasi, pencatatan yang baik, dan pengakuan ide-ide baru dari kaum muda adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Studi ini membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai lama diwariskan dalam masyarakat yang berubah, dan memberikan saran praktis untuk melestarikan hukum adat dengan cara yang lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan generasi muda sebagai penerus budaya.

Kata kunci: Hukum Adat, Antropologi Hukum, Modernisasi, Generasi Muda, Keadaan.

PENDAHULUAN

Menurut Hilman Hadikusuma (dalam Siska, 2021) Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang artinya kebiasaan. Adat adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu. Banyak orang berfikir bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan yang selalu berorientasi pada masa lalu, sehingga tidak lagi relevan dengan kehidupan modern seperti sekarang ini, yang memasuki era modernisasi. Pendapat demikian, barangkali, tidak keliru tapi juga tidak seluruhnya benar. Dikatakan benar karena diakui bahwa hukum adat bersifat tradisional, sementara kehidupan pada era globalisasi menuntut segala sesuatu yang bersifat modern. Tidak seluruhnya benar, karena ternyata terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbentuk, yang diperkenalkan dari hukum adat. Selain itu, hukum adat juga dinamis sesuai dengan dinamika manusia yang menganut hukum adat tersebut.

Hukum adat lebih dari sekadar aturan yang mengikat, hukum adat memiliki peran penting sebagai penjaga keharmonisan sosial dan pelestari kearifan lokal di tengah deras arus modernisasi. Keberadaannya tercermin melalui berbagai praktik dan norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perkawinan, warisan, penyelesaian konflik, hingga pengelolaan tanah ulayat. Dalam konteks perkawinan, hukum adat seringkali memiliki aturan dan ketentuan yang unik dan berbeda dengan hukum nasional, Perkawinan dalam masyarakat adat seringkali tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga hukum adat memainkan peran penting dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Salah satu contohnya adalah perkawinan adat suku Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau yang kaya dan unik, perkawinan merupakan peristiwa penting yang menandai transisi signifikan dalam kehidupan seseorang. Pernikahan tidak hanya membentuk keluarga baru, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan generasi penerus yang akan melanjutkan tradisi dan nilai-nilai budaya Minangkabau. Bagi laki-laki Minang, pernikahan berarti memasuki lingkungan baru di keluarga istrinya, yang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keluarga mereka. Sementara itu, bagi keluarga istri, pernikahan berarti penambahan anggota di Rumah Gadang mereka, yang merupakan simbol kekuatan dan kesatuan keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, peran mamak (paman dari pihak ibu) sangatlah penting dalam mengatur pernikahan kemenakannya. Mamak tidak hanya berperan sebagai penasihat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas kemenakannya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab keluarga dalam proses pernikahan, dan bagaimana keputusan pernikahan tidak hanya bergantung pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga dan komunitas yang lebih luas (Asmaniar, 2018).

Namun, pada saat ini, pemahaman dan penerapan hukum adat di kalangan generasi muda menghadapi tantangan nyata. Kemajuan teknologi dan globalisasi budaya telah mengubah cara pandang dan gaya hidup mereka, membuat hukum adat kerap dipandang kurang sesuai dengan

kehidupan masa kini. Minimnya pengenalan nilai-nilai adat dalam pendidikan semakin memperlebar kesenjangan ini.

Generasi muda Indonesia, terutama di perkotaan, tumbuh dengan akses teknologi yang memadai dan lebih terpapar pada nilai-nilai global. Meski secara identitas masih mengaku sebagai bagian dari kelompok etnis tertentu, pemahaman mereka terhadap adat istiadat seringkali dangkal, terbatas pada praktik-praktik kebudayaan semata.

Untuk memahami masalah ini, kita perlu melihatnya dari kacamata antropologi hukum. Griffith melalui teori Pluralisme Hukum memberi gambaran tentang hubungan antara hukum adat, Islam, dan hukum negara yang berlaku bersama dalam masyarakat kita (Fradhana, 2021). Sedangkan menurut Moore berdasarkan T.O Ihromi (dalam Adi, 2023) konsep Semi-Autonomous Social Field membantu kita memahami cara generasi muda mencari keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Perubahan pola pikir generasi muda tidak selalu berarti penolakan total terhadap nilai-nilai adat. Yang sering terjadi adalah adaptasi selektif, di mana mereka mengambil unsur modern yang sesuai kebutuhan sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pekanbaru, Riau sebagai lokasi yang memiliki beragam kelompok pemuda dan dinamika adat yang khas. Tujuannya untuk mengeksplorasi bagaimana generasi muda memaknai hukum adat di era digital, serta mengidentifikasi strategi terbaik untuk melestarikan nilai-nilai adat yang masih relevan dengan kehidupan saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum untuk mengkaji kesadaran dan partisipasi generasi muda untuk mempertahankan dan melestarikan hukum adat mereka masing-masing. Penelitian ini difokuskan pada: (1) persepsi generasi muda terhadap pentingnya hukum adat dalam kehidupan modern, (2) tingkat penerapan hukum adat di lingkungan mereka, (3) potensi pertentangan antara nilai-nilai hukum adat dengan gaya hidup modern, (4) urgensi integrasi materi hukum adat dalam pendidikan formal, dan (5) Seberapa sering pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa kota ini memiliki populasi yang beragam dengan berbagai suku yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Melayu yang merupakan suku asli kebanyakan masyarakat asli Provinsi Riau, Minang, Batak, Jawa, dan lainnya. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mencakup perspektif multikultural terkait hukum adat.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebar ke 60 partisipan dengan rentang usia 15-21 tahun, serta wawancara langsung. Data sekunder meliputi bahan pustaka seperti buku, karya ilmiah, dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Kuisisioner: Sebanyak 60 responden menjawab lima pertanyaan terkait hukum adat.
2. Wawancara: Dilakukan secara langsung untuk memperdalam pemahaman tentang persepsi generasi muda.

Populasi penelitian ini adalah generasi muda di Kota Pekanbaru. Sampel diambil dengan karakteristik dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan kriteria responden yang memiliki latar belakang suku dan pemahaman tentang hukum adat. Komposisi sampel meliputi tujuh orang siswa dan siswi SMKN 2 dan SMAN 8 Pekanbaru, lima mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau, serta enam puluh responden dalam survei online, sehingga total sampel berjumlah tujuh puluh tiga orang.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis dan terstruktur untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Membentuk Hukum Adat.

(Gatot Efrianto, 2024) Pembentukan hukum adat dalam komunitas tradisional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merefleksikan sejarah, budaya, dan lingkungan masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini berperan penting dalam melahirkan hukum adat dan bervariasi tergantung pada ruang lingkup geografis dan budaya masyarakat. Adapun beberapa faktor utama yang turut berperan dalam membentuk hukum adat antara lain sebagai berikut.

1. Sejarah dan tradisi lisan

Faktor sejarah memiliki peranan penting dalam proses pembentukan hukum adat. Pengetahuan yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya memuat berbagai informasi tentang tradisi, konflik, serta metode penyelesaian yang telah berkembang selama berabad-abad. Melalui cerita-cerita tersebut, norma-norma hukum adat lambat laun diakui dan diterima sebagai hukum tradisional.

2. Lingkungan dan sumber daya alam

Lingkungan tempat suatu masyarakat bermukim berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum adat. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti hutan, sungai, dan tanah, umumnya mencerminkan nilai-nilai budaya serta kebutuhan ekologis yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

3. Pengaruh agama dan spiritual

Keyakinan spiritual dan agama masyarakat berperan dalam membentuk hukum adat. Nilai-nilai keagamaan serta pandangan tentang hubungan dengan alam sering melahirkan norma-norma hukum adat yang berkaitan dengan upacara adat, larangan, atau kewajiban keagamaan.

4. Struktur sosial dan kepemimpinan.

Struktur sosial dimasyarakat berperan dalam membentuk hukum adat. Tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjalankan aturan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum adat.

5. Perubahan sejarah dan kontak dengan dunia luar

Perubahan sosial seperti kolonialisasi, modernisasi, dan globalisasi telah berdampak pada hukum adat. Interaksi dengan dunia luar bisa membawa perubahan terhadap norma dan praktik masyarakat, yang dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan.

6. Upacara dan ritual

Upacara adat dan ritual berperan penting dalam menjaga serta menghormati norma-norma hukum adat. Selain itu, keduanya juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, mengatur peralihan kekuasaan, dan memperingati momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat.

7. Pengaruh eksternal

Sebagian hukum adat dapat terpengaruh oleh hukum nasional atau kebijakan pemerintah. Pengaruh eksternal, seperti undang-undang nasional atau regulasi terkait tanah dan sumber daya alam, berpotensi memodifikasi atau menggeser ketentuan dalam hukum adat.

8. Kemajuan teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi juga bisa mempengaruhi hukum adat. Pengaplikasian teknologi modern dalam pengelolaan sumber daya atau kemajuan teknologi dapat menyebabkan perubahan dalam norma-norma dalam hukum adat.

Indonesia sendiri memiliki beberapa faktor pendukung yang membentuk hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakatnya yaitu sebagai berikut.

1. Faktor teritorial

Terbentuknya masyarakat hukum terjadi karena adanya rasa keterikatan individu terhadap suatu wilayah tertentu, yang kemudian mendorong lahirnya komunitas hukum. Keterikatan ini melahirkan kebutuhan untuk mengatur hubungan antar individu dalam komunitas tersebut, sehingga tercipta norma-norma bersama yang dihormati dan dipatuhi. Seiring waktu, norma-norma ini berkembang menjadi aturan hukum tidak tertulis yang mengikat seluruh anggota komunitas. Dengan adanya kesadaran kolektif atas nilai-nilai bersama, masyarakat hukum menjadi landasan penting bagi terciptanya keteraturan sosial, penyelesaian sengketa, dan pelestarian identitas budaya di dalam suatu wilayah.

2. Faktor genealogis

Faktor genealogis dalam membentuk hukum adat merujuk pada peran garis keturunan (asal-usul keluarga atau marga) dalam menentukan struktur, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat. Dalam komunitas adat yang bersifat komunal dan tradisional, sistem hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, baik patrilineal (berdasarkan garis ayah), matrilineal (berdasarkan garis ibu), maupun bilateral (gabungan keduanya). Faktor ini memengaruhi pembagian warisan dan hak atas tanah, status sosial dan kewenangan adat, pola penyelesaian sengketa, serta kewajiban antar anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum adat mencerminkan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan dalam suatu masyarakat.

3. Faktor agama

Agama-agama seperti Hindu dan Budha, Islam, dan Kristen turut berkontribusi dalam membentuk hukum adat di Indonesia. Ajaran yang dibawa oleh masing-masing agama mempengaruhi kebiasaan dan tatanan sosial dalam masyarakat.

4. Faktor kekuasaan asing

Salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia adalah pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Masa penjajahan membawa masuk nilai-nilai baru, terutama pemikiran individualisme yang berbeda dengan prinsip kolektivisme yang sebelumnya kuat dalam masyarakat adat. Penanaman ide individualisme ini perlahan mengubah struktur sosial, hubungan kepemilikan tanah, serta pola penyelesaian sengketa dalam komunitas. Selain itu, kebijakan hukum yang diterapkan pemerintah kolonial seringkali mengabaikan prinsip-prinsip hukum adat, sehingga mendorong terjadinya penyesuaian, pergeseran, atau bahkan hilangnya beberapa tradisi hukum lokal di berbagai daerah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sosial Budaya.

Dikutip dari Zainal dkk. (2024) ada beberapa faktor penyebab perubahan hukum adat dalam perspektif sosial budaya. Beberapa faktor yang utama yang berperan signifikan dalam proses terbentuknya hukum, yaitu nilai-nilai tradisional, norma-norma sosial, kebiasaan adat, perubahan sosial, dan partisipasi masyarakat.

1. Pengaruh Nilai Tradisional dan Norma Sosial.

Nilai-nilai tradisional dan norma sosial di Indonesia memainkan peran penting yang mempengaruhi perubahan hukum adat dalam masyarakat. Unsur tradisional dan norma

sosial bertindak sebagai refleksi dari kepercayaan, moral, dan kebiasaan yang di anut dalam suatu komunitas. Berikut ini adalah cara nilai dan norma sosial dapat memengaruhi perubahan hukum:

- a. Refleksi dari kepercayaan masyarakat: Hukum kerap dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat. Seiring perubahan kepercayaan dan nilai tersebut, hukum juga perlu beradaptasi. Sebagai contoh, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dapat mendorong perubahan undang-undang untuk lebih melindungi hak-hak perempuan.
- b. Perubahan dalam norma sosial: Norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang membimbing perilaku masyarakat. Ketika norma-norma tersebut mengalami perubahan, hukum pun harus beradaptasi agar tetap relevan. Sebagai ilustrasi, meningkatnya penerimaan terhadap pernikahan sesama jenis telah mendorong banyak negara untuk melegalkannya.
- c. Tekanan dan kelompok sosial: Kelompok-kelompok sosial yang aktif, seperti organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial, sering menjadi pendorong dalam perubahan hukum dengan mengusung nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh, gerakan peduli lingkungan dapat mendorong lahirnya undang-undang yang lebih ketat terkait perlindungan lingkungan.
- d. Adaptasi terhadap kebudayaan yang berlaku: Budaya bersifat dinamis, ia selalu berkembang seiring waktu. Hukum perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap sesuai dengan kondisi zaman. Sebagai contoh, pergeseran pandangan masyarakat mengenai hukuman mati dapat mendorong penghapusan atau pembatasan penerapannya.
- e. Pengaruh media dan komunikasi: Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk dan menyebarkan nilai-nilai dan norma sosial. Kampanye media yang efektif dapat mengubah opini publik dan, akhirnya, mempengaruhi perubahan hukum. Contohnya adalah kampanye kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga yang bisa mendorong revisi undang-undang terkait.

2. Teknologi, Inovasi dan Globalisasi

Perkembangan teknologi dan inovasi baru sering menuntut penyesuaian hukum guna mengatur pemanfaatan serta dampaknya. Selain itu, globalisasi yang mempererat hubungan antarnegara membawa masuk berbagai budaya dan praktik hukum asing, yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan dalam sistem hukum di tingkat lokal.

C. Pengalaman dan Pengetahuan Generasi Muda Tentang Hukum Adat

Berdasarkan penelitian dengan metode wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar generasi muda telah memiliki sedikit pengalaman dan pengetahuan dasar mengenai hukum adat mereka. Hal ini tercermin dari tanggapan mereka terhadap relevansi hukum adat di era modern saat ini. Pengalaman tersebut umumnya diperoleh dari lingkungan keluarga yang masih mempertahankan nilai-nilai adat, meskipun berada di tengah arus globalisasi. Pewarisan pengalaman dan pengetahuan hukum adat kepada generasi muda tidak hanya bergantung pada faktor genealogi dan teritorial, melainkan juga sangat ditentukan oleh kondisi sosial budaya. Dengan kata lain, diperlukan peran lingkungan yang kondusif untuk mendukung pelestarian dan pemahaman hukum adat agar dapat berfungsi lebih baik di masa depan.


Pekanbaru, sebagai lokasi penelitian ini, merupakan kota multikultural dengan keberagaman suku dan budaya. Perkembangan kehidupan urban membawa dampak ganda terhadap generasi muda. Di satu sisi, mereka dengan arus mudah mengakses informasi mengenai hukum adat melalui berbagai sumber teknologi; di sisi lain, mereka mengalami kesenjangan dalam pendidikan langsung tentang praktik hukum adat. Modernisasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat eksistensi hukum adat di kalangan generasi muda, karena mengubah orientasi hidup masyarakat menjadi lebih individualistik dan pragmatis (Maryamah dkk., 2023). Namun, pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelestarian hukum adat di Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya seperti adanya komunitas dan lembaga adat di Riau yang mengadakan pelatihan adat untuk generasi muda, seperti lomba pantun adat, pelatihan bela diri silat Melayu, dan penyuluhan hukum adat tentang tanah ulayat. Pemerintah daerah juga kadang mengadakan event budaya untuk mendekatkan anak muda dengan adat mereka.

Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda untuk menjaga, melestarikan, dan memperdalam pengetahuan mereka tentang hukum adat. Masuknya budaya asing yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat di kalangan generasi muda, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Derasnya arus globalisasi dan urbanisasi di kota seperti Pekanbaru menyebabkan generasi muda lebih fokus pada pendidikan formal, peluang karier, dan modernitas, sehingga ketertarikan terhadap hukum adat kian menurun dan cenderung terabaikan.


Sebagian besar responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukum adat tetap relevan, namun diperlukan proses revitalisasi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat dalam konteks kehidupan masa kini. Mereka mengakui bahwa hukum adat mengandung nilai-nilai luhur kehidupan seperti keadilan, keseimbangan sosial, dan keharmonisan, namun dalam praktiknya, hukum adat seringkali dianggap sulit dipahami dan kurang sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang. Oleh karena itu, muncul pandangan bahwa hukum adat perlu direpresentasikan ulang atau dikemas secara lebih fleksibel, dinamis, dan komunikatif agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda.

Dalam wawancara, sebagian besar generasi muda mampu menyebutkan hukum adat secara umum, namun hanya sedikit yang memahami prinsip-prinsip dari hukum adatnya. Misalnya, mereka mengetahui bahwa hukum adat mengatur hubungan sosial, musyawarah, dan penyelesaian sengketa dalam komunitas, namun mereka kurang memahami prosedur, struktur kelembagaan, dan nilai filosofis di balik praktik tersebut. Ini menjadi indikator bahwa pemahaman dasar tentang hukum adat sudah ada, namun kurang memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman generasi muda masih bersifat dangkal dan lebih banyak berdasarkan cerita turun-temurun daripada pembelajaran formal yang sistematis, dan juga cerita dari keluarga mereka.

D. Kesadaran dan Partisipasi Generasi Muda Dalam Mempertahankan dan Melestarikan Hukum Adat



Gambar 1. Seberapa penting hukum adat dalam kehidupan modern?




Gambar 2. Apakah di lingkungan para responden masih menerapkan hukum adat?



Gambar 3. Apakah para responden masih menerapkan hukum adat?



Gambar 4. Apakah pendidikan formal perlu memasukkan materi hukum adat?



Gambar 5. Seberapa sering para responden melaksanakan dan melihat dilaksanakannya hukum adat?

Berdasarkan data hasil penelitian pada table diatas mengungkapkan fakta bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap penting eksistensi dari keberadaan hukum adat dalam kehidupan modern, walaupun sebagian masyarakat masih menerapkan hukum adat dalam lingkungan mereka dan sebagian lagi tidak.

Temuan menunjukkan bahwa masih ada sebagian responden bersikap netral dalam melihat hukum adat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gaya hidup modern. masyarakat yang melihat hukum adat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gaya hidup modern, sebagian besar responden cenderung bersikap netral. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adat dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial, atau dapat dikatakan hukum adat bersifat fleksibel di era modrenisasi.

Dalam era modern, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang menganggap hukum adat tidak terlalu penting dalam pendidikan formal, mayoritas responden tetap melihatnya sebagai aspek yang perlu diajarkan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan bahwa penerapan hukum adat mulai berkurang atau tidak lagi menjadi perhatian utama dalam kehidupan modern. Oleh karena itu hukum adat perlu mendapatkan perhatian lebih agar tetap relevan dan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

E. Tantangan yang Dihadapi Generasi Muda dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat di Era Modern

Hukum adat merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis yang tinggi. Hukum adat tidak sekadar merangkai tatanan kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi identitas dan jati diri suatu bangsa. Namun, di tengah pertumbuhan globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang pesat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga

eksistensi hukum adat. Salah satu tantangan terbesar adalah cepatnya pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai dan norma baru ke dalam masyarakat. Generasi muda kerap lebih tertarik pada budaya luar yang dianggap lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga hukum adat sering kali dipandang kuno atau tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini.

Konten-konten global yang mudah diakses melalui media sosial dan internet juga menarik perhatian generasi muda dari budaya lokal ke budaya populer dunia. Urbanisasi dan migrasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda semakin jauh dari akar budaya mereka. Contohnya banyak anak muda Melayu yang merantau ke kota untuk menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan, sehingga interaksi dengan komunitas adat dan praktik hukum adat menjadi sedikit berkurang. Akibatnya, pengetahuan dan pengalaman mengenai hukum adat semakin menipis, menyebabkan generasi muda kehilangan kesempatan untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

Kurangnya pendidikan formal maupun informal tentang hukum adat juga menjadi hambatan yang serius. Materi tentang hukum adat jarang diajarkan secara mendalam di sekolah, sehingga generasi muda tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sejarah, makna, dan fungsi hukum adat. Hal ini diperparah dengan minimnya sumber daya, seperti bahan ajar atau narasumber yang kompeten, serta kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar untuk melestarikan tradisi. Terdapat pula perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda mengenai pentingnya hukum adat. Generasi tua cenderung mempertahankan tradisi, sedangkan generasi muda lebih pragmatis dan adaptif terhadap perubahan.

Ketidakefektifan ini sering menimbulkan jarak dan kurangnya komunikasi yang efektif dalam proses pewarisan nilai-nilai adat. Meski demikian, generasi muda tetap memiliki peran strategis dalam pelestarian hukum adat Melayu. Pemanfaatan teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai adat kepada masyarakat luas. Kegiatan literasi budaya, festival adat, dan pelatihan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, dan generasi muda juga dibutuhkan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan publik serta memastikan keberlanjutan tradisi di zaman modern. Tantangan generasi muda dalam menjaga eksistensi hukum adat Melayu sangat kompleks, mulai dari pengaruh globalisasi, perubahan sosial, urbanisasi, hingga kesenjangan pengetahuan dan perbedaan pandangan antar generasi.

Namun, dengan inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, generasi muda dapat menjadi agen distribusi pelestarian hukum adat, sehingga warisan budaya tetap hidup dan relevan di masa depan. Kontestasi antara hukum adat dan hukum negara di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara tradisi lokal dan sistem hukum nasional. Hukum adat, sebagai warisan budaya yang hidup dalam masyarakat, sering kali berbenturan dengan hukum negara yang bersifat formal dan seragam. Contoh konflik yang muncul adalah ketika dalam pengelolaan sumber daya alam atau penyelesaian sengketa tanah. Hukum negara cenderung mengedepankan kepastian hukum, sementara hukum adat lebih menekankan keadilan substantif dan kearifan lokal. Oleh karena itu, harmonisasi keduanya menjadi penting agar keadilan dapat terwujud tanpa mengorbankan identitas budaya masyarakat setempat.

F. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa generasi muda sebenarnya tahu adanya adat dalam masyarakat mereka, tetapi mereka masih kesulitan membedakan mana yang sekedar tradisi biasa dan mana yang merupakan hukum adat yang benar-benar mengikat. Masalah ini makin penting untuk diselesaikan mengingat KUHP baru sudah mulai mengakui keberadaan hukum adat, meskipun masih sebatas pengakuan simbolik.

Temuan ini menunjukkan perlunya cara-cara baru untuk memperkenalkan hukum adat pada anak muda. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain, dengan memasukkan materi hukum adat ke kurikulum sekolah menengah dan perguruan tinggi, dengan penekanan pada aspek hukumnya, bukan sekedar budaya saja (Varary dkk., 2025). Selain itu, perlu juga ada dialog antar generasi tentang peran hukum adat dalam sistem hukum nasional saat ini.

Yang tidak kalah penting, menghidupkan kembali hukum adat di kalangan anak muda butuh pendekatan yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Pemanfaatan media digital dalam memberikan informasi terkait hukum adat, forum diskusi yang interaktif, dan kegiatan kegiatan sosial yang berkaitan dengan adat dimana generasi muda bukan hanya sebagai pendengar pasif, tetapi juga ikut terlibat didalamnya. Hal tersebut diharapkan menjadi cara efektif untuk mengatasi kesenjangan pemahaman dan memperkuat posisi hukum adat di era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa generasi muda menyadari eksistensi hukum adat, namun masih kesulitan memahami perbedaannya dengan tradisi. Modernitas tidak menghapus

hukum adat, tetapi mendorong reinterpretasi dan adaptasi nilai-nilainya. Meskipun penerapan hukum adat mulai menurun, mayoritas responden masih menganggapnya penting dan mendukung integrasi dalam pendidikan formal, seperti membuat studi khusus di setiap sekolah dan mata kuliah dasar di universitas. Usaha ini sudah diterapkan di beberapa daerah seperti Riau yang menerapkan mata pelajaran budaya melayu Riau di sekolah dasar untuk mempelajari dasar-dasar budaya daerah Riau.

Secara teoritis, hukum adat dipahami sebagai sistem norma yang dinamis, sesuai pendekatan antropologi hukum, yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan globalisasi. Dari penelitian ini kita bisa memahami bahwa menjaga eksistensi budaya sangat memerlukan strategi yang kuat dan cermat, belum lagi ditambah dengan pengaruh budaya luar seperti westernisasi yang masuk melalui perkembangan zaman. Dimana perubahan ini ditelan mentah-mentah oleh generasi muda. Generasi muda berperan penting sebagai agen transformasi dalam menjaga relevansi hukum adat di era modern melalui partisipasi aktif dan kesadaran budaya.

REKOMENDASI

Setelah menganalisis berbagai aspek yang telah dibahas, kami merekomendasikan beberapa pilihan terbaik yang layak untuk dipertimbangkan dalam mempertahankan fleksibilitas hukum adat di tengah arus modernitas, diantaranya:

1. Mengintegrasikan pembelajaran hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan formal, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

Memasukkan pengajaran hukum adat ke dalam kurikulum pendidikan formal, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi, merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan dan fleksibilitas hukum adat di tengah modernisasi. Dengan memperkenalkan nilai-nilai dan prinsip hukum adat kepada generasi muda, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menciptakan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem hukum tradisional dapat berdampingan dengan sistem hukum modern.

Pengintegrasian materi hukum adat dalam kurikulum sebaiknya tidak terbatas pada aspek teoretis saja, melainkan juga mencakup aspek praktik melalui studi kasus dan kunjungan lapangan ke komunitas adat. Dengan pendekatan pembelajaran semacam ini, para siswa dan mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana hukum adat beroperasi dalam penyelesaian masalah masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi.

Rekomendasi serupa juga telah disampaikan dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti yang tercantum dalam jurnal "Pendidikan Masyarakat Adat dalam Kerangka Kurikulum Indonesia" oleh Cantika, dkk (2024). Studi tersebut menegaskan bahwa pendidikan formal merupakan sarana yang efektif untuk melestarikan dan mengembangkan pemahaman hukum adat di kalangan generasi penerus.

2. Peningkatan peran aktif generasi muda dalam mengimplementasikan nilai-nilai adat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan adat masih sangat minim. Mayoritas anak muda cenderung berposisi sebagai pendengar pasif dari cerita-cerita adat yang disampaikan oleh para tetua, tanpa adanya keterlibatan langsung dalam praktik dan implementasi nilai-nilai adat tersebut. Fenomena ini mengkhawatirkan mengingat keberlangsungan hukum adat bergantung pada proses pewarisan yang efektif kepada generasi selanjutnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya sistematis untuk meningkatkan peran aktif generasi muda dalam kegiatan adat, tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai pelaku dan pewaris aktif tradisi hukum adat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum-forum dialog antara tetua adat dan generasi muda, di mana pemuda dapat menyampaikan pandangan mereka tentang bagaimana nilai-nilai adat dapat diimplementasikan dalam konteks kekinian. Dengan demikian, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya mengembangkan model pelestarian hukum adat berbasis partisipasi aktif generasi muda, yang memungkinkan mereka tidak hanya memahami tetapi juga mengimplementasikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam konteks kehidupan modern.

3. Penyusunan Regulasi Turunan untuk Operasionalisasi Pengakuan Hukum Adat

KUHP baru memang sudah mengakui keberadaan hukum adat, namun pengakuan ini masih bersifat simbolik belaka. Belum ada petunjuk teknis yang jelas bagaimana pengakuan ini diterapkan di lapangan. Karenanya, pemerintah perlu segera menyusun aturan turunan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah, yang bisa memberikan penjelasan konkret tentang mekanisme pengakuan dan penerapan hukum adat ini.

Aturan turunan semacam ini jelas sangat dibutuhkan untuk mengubah pengakuan simbolik menjadi tindakan konkret dalam menyatukan hukum adat dengan sistem hukum nasional. Tanpa kejelasan aturan, aparat penegak hukum akan mengalami kebimbangan saat berhadapan dengan praktik adat di masyarakat, sementara masyarakat adat sendiri

tidak memperoleh jaminan kepastian dalam menjalankan tradisi yang telah mereka wariskan selama berabad-abad. Adanya aturan yang lebih rinci akan menjadikan pengakuan hukum adat bukan sekadar pelengkap dalam KUHP baru, melainkan benar-benar bisa diterapkan sesuai semangat keberagaman yang menjadi karakter asli bangsa kita. Ini juga akan menguatkan kedudukan lembaga-lembaga adat yang selama ini kurang mendapat tempat dalam sistem hukum formal.

Regulasi turunan yang memperjelas hukum adat dapat memiliki dampak positif bagi generasi muda dalam beberapa cara. Pertama, regulasi ini dapat membantu generasi muda memahami dan menghargai warisan budaya leluhur mereka, sehingga mereka dapat menjalankan praktik adat dengan lebih baik. Kedua, regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum bagi generasi muda, sehingga mereka tidak takut akan kesalahpahaman dengan hukum nasional. Ketiga, regulasi ini dapat membantu generasi muda melestarikan budaya dan tradisi adat, sehingga mereka dapat mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, regulasi turunan yang memperjelas hukum adat dapat menjadi alat penting bagi generasi muda untuk mempertahankan dan melestarikan identitas budaya mereka, serta membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum adat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, S.L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Gatot Efrianto. (2024). *HUKUM ADAT dalam Masyarakat Samin dan Baduy*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

ARTIKEL JURNAL

- Arifin, Z., Andriyadi, A. & Fajar, S. (2024). Adaptasi dan pengaruh budaya hukum di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(1).
- Asmaniar. (2018). Perkawinan adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*.
- Cantika, et al. (2025). Pendidikan masyarakat adat dalam kerangka kurikulum Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Guru*.
- Disantara, F.P. (2021). Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1).

Ihromi, T.O. dalam Kristiyanto, A.C. (2023). Kelurahan Damai Tipes Sebagai Semi Autonomous Social Field dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1).

Maryamah, et al. (2023). Analisis budaya Melayu terhadap modernitas dalam perspektif mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10).

Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(9), 921-946.

Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. *Aliansi*, 19(2), 97-104.

Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).

Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. *UNES Law Review*. 2023